



**TINJAUAN VONIS NIHIL TERKAIT TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN HERU HIDAYAT)**

SKRIPSI

INDAH BRASILIA PUTRI LEWINA SIDABUTAR

1910611275

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2023**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SI HUKUM**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
JUDUL :**

**TINJAUAN VONIS NIHIL TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN HERU HIDAYAT)**

INDAH BRASILIA PUTRI LEWINA SIDABUTAR

1910611275

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi SI – Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 12 Januari 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi SI Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn
NIP. 198701022019031006

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19580712198331001

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Indah Brasilia Putri Lewina Sidabutar

NPM : 1910611275

Program Studi : S1- Ilmu Hukum

Judul : Tinjauan Vonis Nihil Terkait Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Heru Hidayat)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta




Dr. Beniharmoni Marefa, S.H., LL.M

Ketua





Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.

Anggota 1




Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.

Anggota 2



Dr. Abdul Halim, M.Ag

Dekan



Taupiqurrahman, S.H., M.kn

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 19 Januari 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/artikel ilmiah/memorandum hukum*) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Indah Brasilia Putri Lewina Sidabutar

N.I.M. : 1910611275

Tanggal : 12 Januari 2023

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Indah Brasilia Putri Lewina Sidabutar

NIM/NPM 1910611275

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Tinjauan Vonis Nihil Terkait Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Heru Hidayat)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/~~memorandum hukum~~*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non- exclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU/~~TIDAK SETUJU~~*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/~~memorandum hukum~~*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/~~memorandum hukum~~*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 12 Januari 2023

Yang menyatakan,

Indah Brasilia

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis hadiratkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul Tinjauan Vonis Nihil Terkait Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Heru Hidayat) . Tujuan penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum.

Keberhasilan penyusunan Laporan akhir kegiatan magang ini tidak akan terwujud dan terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, Penyusun mengucapkan terima kasih kepada;

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA.Comm Selaku Rektor dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag Selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang membimbing dan terus memberi masukan;
4. Orang Tua dan Keluarga besar yang selalu mendoakan;
5. Teman – teman seperjuangan;
6. Semua Pihak.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan. penulis sangat mengharapkan kritik dan juga saran yang sifatnya membangun untuk karya yang lebih baik lagi kedepannya. Harapannya, skripsi ini akan memberikan manfaat bagi para pembaca. Akhir kata, semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat.

Jakarta , 12 Januari 2023

Penulis,



Indah Brasilia

ABSTRAK

Umumnya Vonis Nihil ini diberlakukan karena hukuman yang diterima oleh terdakwa sebelumnya sudah mencapai batas tertinggi yang diperbolehkan undang - undang. Sehingga jika terdakwa terjerat perkara pidana lain maka tidak ada tambahan hukuman pidana yang diberikan kepada terdakwa tersebut. Seperti yang ditulis dalam Pasal 67 KUHP yang berisikan mengenai Putusan Nihil tersebut ialah “Jika Orang yang dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatukan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim”. Heru Hidayat sudah terbukti melakukan perbuatan dalam dua dakwaan, yang pertama dakwaan pada pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Dan dakwaan kedua pada pasal 3 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat Normatif, berdasarkan jurnal penelitian terdahulu serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertimbangan hakim dan wewenang dari kejaksaan serta pendapat dari majelis dan para pihak yang terkait. Dari Tinjauan tersebut dapat diperoleh bahwasanya Hakim memiliki Pertimbangan agar Vonis itu bisa diberlakukan karena terdakwa terlebih dahulu sudah diberikan dakwaan hukuman maksimal sehingga pada kasus korupsi ini terdakwa dijatuhi Putusan Nihil selain itu ada Upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh Jaksa Agung sebagai wakil Negara untuk melakukan kasasi demi kepentingan hukum.

Kata Kunci : *Putusan Nihil , Korupsi , Kasasi demi kepentingan hukum*

ABSTRACT

In general, this Zero Verdict is enforced because the punishment received by the defendant has previously reached the highest limit permitted by law. So that if the defendant is caught in another criminal case, then no additional sentence will be given to the defendant. As written in article 67 of the Criminal Code which contains the Zero Verdict, "If a person is sentenced to death or life imprisonment, other than that no other punishment can be imposed except for the revocation of certain rights, and the announcement of the judge's decision". Heru Hidayat was found guilty of committing the act in two indictments, the first indictment of Article 2 paragraph (1) juncto Article 18 of Law Number 31 of 1999 which was amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes The criminal offense juncto Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code, and the second indictment of Article 3 of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, is used, based on previous research journals and laws and regulations governing considerations the judge and the prosecutor's authority as well as the opinion of the assembly and related parties. From the examination it appears that the judge has considerations so that the decision can be upheld. because previously the defendant had been charged with the maximum penalty so that in this corruption case the defendant was sentenced to zero verdict by law.

Keywords : Zero Verdict, Corruption , Cassation in the Interest of Law

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Riview)	11
B. Tinjauan Teori	13
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	15
A. Kekuasaan Hakim dalam Memutuskan Perkara	15
B. Peraturan Mahkamah Agung Terkait dengan Kekuasaan Kehakiman.....	23
C. Pendapat Para Ahli Mengenai Kekuasaan Kehakiman dan Vonis Nihil.....	28
D. Peraturan dan Kode Etik Kejaksaan serta Tugas dan Kewenangan Jaksa.....	30
E. Pentingnya Kasasi Demi Kepentingan Hukum	35
F. Peraturan Terbaru yang terdapat Pada KUHP yang Baru di Sahkan	39
G. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Vonis Nihil.....	47
B. Upaya Jaksa Agung Sebagai Wakil Negara dalam Mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum	53

BAB V	KESIMPULAN	58
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		61